

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal. Dasar ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dikarenakan perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing. Dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.
2. Pada Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi penanam modal. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sudah terdapat ketentuan tentang kewajiban bagi penanam modal yang tertuang dalam BAB X undang-undang tersebut, namun pengaturan tentang hak bagi penanam modal belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ini. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sudah

terdapat ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi penanam modal.

3. Ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal, baru diatur pada tahun 2007 yaitu di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 BAB X Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal demikian menjelaskan bahwa, undang-undang penanaman modal memang mengalami perkembangan, dimana pada Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ketentuan tentang fasilitas penanaman modal belum diatur.
4. Ketentuan tentang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Dengan kata lain, maka hak atas tanah yang berkaitan dengan penanaman modal asing tunduk pada peraturan perundang-undangan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 merumuskan ketentuan tentang hak atas tanah di dalam Pasal 14, yang mana dijelaskan bahwa untuk keperluan hak atas tanah bagi perusahaan modal asing dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat diketahui bahwa, peraturan mengenai hak atas tanah bagi keperluan perusahaan modal asing menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengatur tentang hak atas tanah di Indonesia, yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merumuskan ketentuan hak atas tanah pada Pasal 22 dalam BAB X Fasilitas Penanaman Modal, dimana segala ketentuan mengenai hak atas tanah dalam kaitannya dengan penanaman modal tunduk pada peraturan perundang-undangan ini saja, karena rumusan Pasal 22 sudah menjelaskan dan

menggolong-golongkan segala ketentuan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah bagi penanam modal. Namun, berdasarkan adanya masukan pertimbangan hasil Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang berkaitan dengan pemberian hak-hak atas tanah kepada investor dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka pengaturan mengenai perpanjangan hak-hak atas tanah dikembalikan lagi ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya agar lebih memperhatikan perkembangan penanaman modal dan menyesuaikan dengan merevisi Undang-Undang Penanaman Modal yang berlaku saat ini agar disesuaikan dengan perkembangannya, serta kepada Pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban bagi penanam modal di Indonesia untuk perekonomian dan segala aset yang ada di Indonesia.
2. Pemerintah dan masyarakat harus lebih bekerja sama dalam mengembangkan Indonesia di mata dunia agar penanam modal asing dapat tertarik dengan fasilitas yang ada di Indonesia sehingga dapat membantu percepatan perekonomian di Indonesia, dan terhadap pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar lahan Indonesia tetap terjaga kelestarian dan kepemilikannya.